



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Salangketo, 05 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Pengacara, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl.Rajawali Selaimau 1, RT.08, RW.03, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada : **Oche William Keintjem, S.H.,M.H** Advokat/Pengacara "**OCHE WILLIAM KEINTJEM, S.H.,M.H. & REKAN**" beralamat di Jl. Rambai Padi, RT.36, Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-Pdt-PA/Adv-OWK/IV/2024, tanggal 16 April 2024 bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 21 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorar, pendidikan S1, tempat kediaman Jl.Rajawali Selaimau 1, RT.08, RW.03, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan
Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 134/Pdt.G/2024/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan **Akta Nikah Nomor : 0233/005/X/2016, Tanggal 11 Oktober 2016**, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan PPN KUA Kecamatan Tanjung Selor pada tanggal 11 Oktober 2016 ;
2. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat yang merupakan duda dengan dua anak dari pernikahan sebelumnya.;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang putra yang bernama **Anak** yang lahir pada tanggal 21 April 2017, berdasarkan **Akta Kelahiran Nomor : 6501-LT-07082017-0012** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan Tertanggal 09 Agustus tahun 2017;
4. Bahwa tahun pertama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering cekcok terus menerus dikarenakan Tergugat memiliki sikap yang cuek kepada Penggugat dan sering mengabaikan kondisi kehamilan Penggugat yang pada saat itu baru hamil anak pertama dari Tergugat, yang butuh banyak perhatian dengan kehamilan tersebut. Bahkan Tergugat kerap kasar kepada Penggugat dengan berteriak serta pernah menendang Penggugat di bagian kaki karena Penggugat menegur Tergugat yang sering chatting dengan Perempuan lain ;
5. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat sering diam diam menghubungi Perempuan lain yang statusnya sudah menikah yang bernama Widya ,dan



Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan tersebut sempat menghubungi Penggugat dan menyampaikan tentang hubungan terlarang antara Tergugat dengan dia (Widya) dan dari hubungan tersebut mereka memiliki seorang anak laki laki menurut pengakuan dari Perempuan tersebut, dan pada saat itu kondisi Penggugat sedang hamil usia kandungan 7 (tujuh) bulan, karena hal ini sudah diketahui oleh Penggugat melalui pesan dan log panggilan di handphone Tergugat dan pengakuan langsung dari Widya, maka lambat laun Tergugat sudah tidak menghubungi perempuan tersebut begitupun sebaliknya ;

6. Bahwa akibat hubungan Tergugat dengan Wanita Lain tersebut yang mengakibatkan hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan adanya orang ketiga mengingat hubungan tergugat dengan Wanita lain tersebut dikatakan (berzina) ;

7. Bahwa meskipun Tergugat sudah tidak melakukan komunikasi lagi dengan Perempuan yang bernama Widya tersebut, Tergugat tetap belum berubah dan tetap membuka hubungan komunikasi lagi dengan Perempuan lain melalui Whatsapp dan panggilan telpon yang bernama Ida wara Perempuan yang juga merupakan teman kerja Tergugat dengan wilayah kerja yang berbeda sehingga Penggugat disakiti lagi oleh Tergugat ;

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang berselingkuh tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur didalam rumah tangga dan terkadang tergugat sering melampiaskan amarahnya dengan mengancam dan berkata kasar terhadap Penggugat yang membuat Penggugat hilang kesabaran terhadap sikap Tergugat tersebut ;

9. Bahwa tahun 2018 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di Bandara Sepinggan Balikpapan dikarenakan Tergugat mengajak Penggugat untuk bertemu Orang Tuanya (Ibu) pada saat transit dari penerbangan Jakarta menuju Tarakan. Saat itu Penggugat sedang ke toilet dan Tergugat memaksa Penggugat untuk segera menemui Ibu nya. Namun Penggugat memberikan jawaban agar Tergugat terlebih dahulu menemui ibunya, kemudian Tergugat marah dan mengambil serta membuang tas Penggugat. Karena tidak ingin terjadi keributan dimuka



Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum maka Penggugat mengikuti keinginan Tergugat. Setelah bertemu ibu Tergugat, Tergugat masih melanjutkan amarah nya dengan mengatakan di depan umum sambil berteriak dengan menunjuk arah kaki ibu Tergugat seraya berkata "Surga ku ada disini (Kaki Ibu nya) dan surga mu (telunjuk mengarah ke Penggugat) ada di kaki ku (seraya menunjuk arah kaki Tergugat)". Atas kejadian tersebut Penggugat merasa terhina dan kecewa yang mendalam ;

10. Bahwa pada tahun 2021 dengan kondisi Penggugat yang sangat tertekan dan merasa di khianati oleh Tergugat dengan masalah yang selalu sama soal Wanita lain, maka Penggugat pernah minta cerai kepada Tergugat dengan cara ingin menghubungi pengacara , dan mendengar hal tersebut Tergugat memberikan reaksi dengan membenturkan kepala ke lemari dan menghancurkan peralatan rumah tangga dan dilakukan didepan anak Penggugat dan Tergugat, dan perlakuan ini juga pernah dilakukan oleh Tergugat ketika Penggugat meminta cerai kepada Tergugat ;

11. Bahwa sejak peristiwa tersebut Penggugat sering merasa ketakutan dan tertekan dengan sikap Tergugat yang temperamental kasar terhadap Penggugat ;

12. Bahwa puncak permasalahan tersebut adalah ketika Penggugat berangkat ke tarakan pada tanggal 1 maret 2024 untuk mengurus kelengkapan berkas pengumpulan Tesis S2 dan sedang membuat baju kebaya sebagai syarat mengikuti yudisium dan wisuda di Universitas Borneo Tarakan dan Tergugat tidak mengizinkan dengan alasan hari libur dan Tergugat menuduh penggugat ke Tarakan karena ada lelaki lain, sehingga membuat Penggugat sakit hati atas tuduhan tersebut dan Tergugat sempat memberikan pesan chat melalui Whatsapp kepada Penggugat dengan kalimat "semoga speed mu terbalik dan mati" dan saat itu Penggugat merasa bahwa Tergugat sudah tidak memiliki rasa empati dan kasih sayang kepada Penggugat atas perkataan tersebut dan Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat selalu kasar dan temperamental terhadap Penggugat ;



Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tergugat pernah menjemput penggugat pulang dari Tarakan, namun dalam perjalanan pulang dari Pelabuhan speedboat menuju rumah, tergugat marah-marah dengan membenturkan kepalanya ke stir mobil sambil mengatakan akan menabrakan mobilnya kepada kendaraan lain tanpa ada alasan yang jelas akibat sikap temperamental nya tergugat semakin membuat Penggugat takut dan tertekan ;

14. Bahwa atas peristiwa diatas dengan kejadian tersebut Tergugat sering memaki dan berkata kasar kepada Penggugat , dan hal yang paling menyakitkan adalah ketika hari raya idul fitri pada tanggal 10 April 2024 Tergugat melakukan aksi yang sama dengan mengancam akan membakar rumah yang ditempati bersama jika Penggugat tidak mau memperbaiki hubungan dengan Tergugat, dan Tergugat juga mengancam akan bunuh diri bersama jika Penggugat masih tidak mau memaafkan kesalahan Tergugat ;

15. Bahwa selama pernikahan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan hanya diberikan ketika Penggugat meminta dan seingat Penggugat permintaan ini pun hanya 3 (tiga) bulan bahkan 5 (lima) bulan sekali, dan jika Penggugat meminta kepada Tergugat, Tergugat sering bertanya buat apa uangnya, sehingga Penggugat merasa kecewa dan segan untuk menuntut nafkah lahir kepada Tergugat yang seakan tidak menyadari Kewajibannya sebagai kepala rumah tangga ;

16. Bahwa Tergugat dalam mendidik anak penuh dengan kekerasan. Jika anak Penggugat dan Tergugat nakal dan tidak menurut maka Tergugat akan membanting dan menghancurkan mainan anak Penggugat dan Tergugat. Bahkan Tergugat pernah mencakar anak Penggugat dan Tergugat hingga membekas membuat anak Penggugat trauma melihat sikap kasar Tergugat tersebut Dimana semestinya sebagai seorang ayah harusnya berlaku lembut dalam bersikap terhadap anak-anak kecil ;

17. Bahwa dalam setiap pertengkaran yang terjadi selalu diperlihatkan didepannya anak Penggugat dan Tergugat, yang mana akibat dari kejadian tersebut di khawatirkan akan berpengaruh pada Kesehatan mental anak bahkan seringkali anak penggugat terkadang ikut menjadi temperamental bila ada keinginannya tidak terpenuhi yang menurut



Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat anak tersebut menjadi berubah dikarenakan melihat sikap tergugat yang kasar dan tempramental terhadap Penggugat ;

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kecocokan, dan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang hidup bersama secara harmonis dan bahagia, sehingga menurut hukum sangat beralasan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan dengan perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain shugra Tergugat **Tergugat (Alm)** terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
4. Atau, apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutuskan perkara ini berpendapat lain, Mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6404054506810002 atas nama Ruliyana dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0233/005/X/2016, Tanggal 11 Oktober 2016, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tanjung Selor pada tanggal 11 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404050511080016 kepala keluarga atas nama Arwin Gutawa tertanggal 17 April 2023 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3;

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Rajawali, RT 008, RW 003, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Ruliyana karena saudara angkat Saksi.
 - Bahwa, Saksi mengenal Tergugat bernama Arwin Gutawa.



Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Jalan Rajawali Selimau I, Kelurahan Tanjung Selor Timur, kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fatir Akhmad Rayka Gutawa;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat bertengkar karena Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama Widya, dan perempuan lain yang Saksi tidak diketahui namanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain dari cerita Penggugat;
- Bahwa, Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, mengancam mau membunuh Penggugat, sering menghancurkan perabot rumah tangga, dan Tergugat pernah membenturkan kepalanya di dinding sehingga membuat Penggugat merasa takut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2024;
- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa, tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat kurang, Tergugat memberi nafkah ketika diminta oleh Penggugat;
- Bahwa, kondisi anak Penggugat dengan Tergugat emosionalnya tidak stabil akibat melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;



Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.TSe



2, **Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Honorer (Dosen), bertempat tinggal di Jalan Sunan Giri, RT 021, RW 07, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Ruliyana karena teman Saksi.
- Bahwa, Saksi mengenal Tergugat bernama Arwin Gutawa.
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2016, di Tanjung Selor;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Jalan Rajawali Selimau I, Kelurahan Tanjung Selor Timur, kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fatir Akhmad Rayka Gutawa;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama Widya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain dari cerita Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat menghancurkan perabot rumah tangga, namun Penggugat pernah mengirimkan piring pecah yang dilempar oleh Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2024;
- Bahwa, Penggugat yang pergi terlebih dahulu lalu Tergugat juga pergi meninggalkan kediaman bersama;



Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa, tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat kurang, Tergugat memilih hidup sendiri, saat Penggugat hamil Tergugat lebih memilih pekerjaannya;
- Bahwa, Penggugat tidak mau tinggal bersama Tergugat karena merasa takut yang disebabkan pernah Tergugat menjemput Penggugat di Pelabuhan, Tergugat hendak menabrakkan motornya ke mobil biar mati sama-sama, kata Tergugat;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukum kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukum kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6



Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai Advokat profesional;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, pula tidak ternyata bahwa tidak datang itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat selama persidangan, maka apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa terhadap putusan *verstek* Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab



Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'*lanatut Thalibin* Juz IV hal 380 kemudian Majelis Hakim mengambil sebagai dasar pendapat, yang berbunyi :

وَالْقَصَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ
أَوْ تَعْذِرٍ جَائِزٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ.

Artinya: "*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila penggugat ada bukti yang kuat.*"

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai kepada Tergugat dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo, Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan pada tahun 2017 disebabkan Tergugat menjalin hubungan terlarang dengan wanita lain yang bernama Widya dan dengan perempuan lain sehingga Penggugat sangat tertekan dan merasa dikhianati, Sikap tempramental kasar Tergugat kepada Penggugat membuat Tergugat merasa ketakutan dan tertekan sehingga sejak bulan April tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara diatas;

Analisis Pembuktian



Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan. Meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (personel recht), maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) vide Pasal 208 BW.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebaskan wajib bukti kepada Penggugat dan pula Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan dan atau saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak (*vide* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili di Kabupaten Malinau yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga menjadi dasar untuk melakukan perceraian.



Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Arwin Gutawa sebagai kepala keluarga memiliki anggota keluarga bernama Ruliyana sebagai seorang istri dengan anak bernama Fathir Akhmad Raykagutawa;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, dan telah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg., dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dimana keduanya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2016, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Jalan Rajawali Selimau I, Kelurahan Tanjung Selor Timur, kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fatir Akhmad Rayka Gutawa, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama Widya, Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, mengancam mau membunuh Penggugat, sering menghancurkan perabot rumah tangga, sehingga membuat Penggugat merasa takut dan tertekan akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2024 sampai sekarang, meskipun Penggugat telah dinasehati oleh Saksi agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa keterangan kedua Saksi yang saling bersesuaian tersebut mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan terlarang dengan perempuan yang bernama Widya adalah keterangan yang bersifat *testinium de audito*, tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan pasal 308 R.Bg. Jo. Pasal 1907 KUHPdata, sehingga harus dikesampingkan, adapun keterangan lain mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus, serta akibatnya dimana Penggugat merasa ketakutan dan



Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertekan karena sikap kasar dan tempramental Tergugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan april 2023 sampai sekarang, meskipun Penggugat telah dinasehati oleh Saksi-saksi agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, jo. Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdata sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat serta keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta yang berhubungan dengan gugatan cerai Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus, mengakibatkan Penggugat merasa ketakutan dan tertekan karena sikap kasar dan tempramental Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan april 2023 sampai sekarang, meskipun Penggugat telah dinasehati oleh Saksi-saksi agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dijadikan fakta hukum dalam pertimbangan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dimana suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (*vide* Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,



Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hal tersebut dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*Vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam).;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memperhatikan firman Allah SWT, Surah Ar Ruum : 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat merasa ketakutan dan tertekan karena sikap kasar dan tempramental Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan april 2023 sampai sekarang, meskipun Penggugat telah dinasehati oleh Saksi-saksi agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tentunya tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai fungsi biologis, edukatif, relegius, protektif, rekreatif, dan ekonomis dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi terkoordinasi dalam urusan rumah tangga, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan tujuan pernikahan menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang



Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidaklah mungkin terwujud.

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dengan segala akibatnya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi hal ini dapat diketahui dari fakta hukum dimana sikap dan tekad dari Penggugat yang tidak dapat menerima nasehat dari Saksi dan dari Majelis Hakim pada persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mempertimbangkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengenai hukum perkawinan yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT".

Menimbang, bahwa dari rumusan hukum kamar Agama tersebut diatas ditemukan suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan pertengkaran yang terus menerus berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) tentang Kompilasi Hukum Islam, dapat dikabulkan bilamana :



Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan.
2. Atau ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT'.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023, atau selama 1 (satu) bulan lebih, dengan demikian fakta ini tidak memenuhi kriteria poin 1 (satu).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat merasa ketakutan dan tertekan karena sikap kasar dan tempramental Tergugat fakta ini, Majelis Hakim akan menghubungkan dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pada Pasal 5 disebutkan ada 4 (empat) bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu 1. kekerasan fisik, 2, kekerasan psikis, 3. kekerasan seksual dan 4. kekerasan penelantaran dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan psikis berdasarkan Pasal 7 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa fakta hukum sikap kasar dan temperamental Tergugat terhadap Penggugat mengakibatkan Penggugat merasa ketakutan dan tertekan, jika berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, fakta hukum tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan demikian terpenuhi point 2, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023;



Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat telah nyata berdasar hukum dan mempunyai cukup alasan sehingga sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dijatuhkan dengan talak satu bain Sughra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Muhammad Nasir, S.H.I, M.H



Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Muhammad Nasir, S.H.I, M.H

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	166.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).



Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2024/PA.TSe